

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG LISENSI WAJIB DAN KEPENTINGAN
NEGARA YANG MENGAYOMI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Gabriela Hanna Christine

1387018

Pembimbing:

Dian Narwastuty, S.H., M.Kn

NIK : 880088



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2017

KATA PENGANTAR

Salam Damai Salam Sejahtera,

Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG LISENSI WAJIB DAN KEPENTINGAN NEGARA YANG MENGAYOMI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”.

Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten. Keberadaan lisensi paten tersebut membuat seseorang atau badan hukum mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang telah diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu. Paten juga mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Penulisan skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Lisensi Wajib dan langkah-langkah hukum mengenai penghapusan paten serta bentuk pengayoman negara bagi masyarakat terkait pelaksanaan Lisensi Wajib.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan serta hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun, atas izin Tuhan YME, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan, serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H.,M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Dian Narwastuty S.H.,M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

6. Orang terspesial; Aditya Nugraha yang selalu memberi dukungan, doa, semangat, bantuan dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Tuhan YME dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca.

Bandung, 26 Oktober 2017

Gabriela Hanna Christine